



KEPALA DESA PONDOKREJO
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA PONDOKREJO
NOMOR 01 TAHUN 2020

T E N T A N G
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa)DESA PONDOKREJO
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOKREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa, diperlukan adanya peraturan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Pondokrejo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pondokrejo Tahun 2019-2025
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2)
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 22).
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Jember tahun 2015 ;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25 ;
23. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa
24. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWATAN DESA PONDOKREJO

dan

KEPALA DESA PONDOKREJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA (RPJMDes) DESA PONDOKREJO TAHUN 2019-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penyertaan Modal Desa.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penyertaan Modal Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraanevaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 4. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 5. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanantara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaanantara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar Desa;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung Desa;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 9. kandang ternak;
 - 10. instalasi biogas;
 - 11. mesin pakan ternak;
 - 12. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. perlindungan mata air;
 - 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5. kegiatanlainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) BidangPembinaan Kemasyarakatanantara lain:
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;

- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan,
 - 4. kelompok tani,
 - 5. kelompok masyarakat miskin,
 - 6. kelompok pengrajin,
 - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 8. kelompok pemuda; dan
 - 9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (6) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak
- (7) PEMBIAYAAN
 - a. Pembentukan Dana Cadangan
 - b. Penyertaan Modal Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Pasal 8

RPJM Desa Pondokrejo tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan setiap 6 Tahun sekali menyesuaikan dengan Periode masa Jabatan kepala Desa dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi Perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan Pembangunan Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7(tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusunsebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal10

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (7) Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Pasal 15

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan

Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - k. unsur masyarakat masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 20

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan RPJM Desa

Pasal 21

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Bagian ketiga
Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa

Pasal 25

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 28

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 30

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 31

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 32

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 33

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 34

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 39

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 40

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 7 Perubahan RKP Desa

Pasal 41

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus

- dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya peraturan desa ini harus berpedoman pada RPJMDes tahun 2019-2025 .

Pasal 44

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pondokrejo.

Ditetapkan di : Pondokrejo
pada tanggal : 15 Januari 2020

KEPALA DESA PONDOKREJO ,

Ttd

MISRIYANTO EFENDI

No. Reg. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor : 35.09.18.2004 – 01/2020

Diundangkan di : Pondokrejo

Pada tanggal : 16 Januari 2020

SEKRETARIS DESA PONDOKREJO,



SUJITNO

LEMBARAN DESA PONDOKREJO TAHUN 2020 NOMOR 01

Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
DAN
KEPALA DESA PONDOKREJO

NOMOR : 01 TAHUN 2020
NOMOR : 01 TAHUN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
DAN
KEPALA DESA PONDOKREJO

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa PONDOKREJO;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015

- Nomor 2)
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 22).
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
 21. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Jember tahun 2015 ;
 22. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25 ;
 23. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa
 24. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KESEPAKATAN BERAMA BPD DAN KEPALA DESA PONDOKREJO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOKREJO MENJADI PERATURAN DESA .

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Pondorejo yang telah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa Pondokrejo adalah sebagai berikut :

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) 2019 -2025

Pasal 2

Rencana peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran kesepakatan bersama ini.

Pasal 3

Kesepakatan bersama ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : PONDOKREJO

Pada Tanggal : 15 Januari 2020



**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PONDOKREJO**

Tanggal : 15 JANUARI 2019

Tempat : BALAI DESA PONDOKREJO

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa) DESA PONDOKREJO 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ABDUS SHAMAD	Ketua BPD	Dusun Sumberejo	1
2	SUWADI	Wakil Ketua BPD	Dusun Sumberejo	2
3	SRI WAHYUNI	Sekretaris BPD	Dusun Sumberejo	3
4	MUSFIQURROHMAN	Anggota BPD	Dusun Kombongan	4
5	FATHUL ARIFAH	Anggota BPD	Dusun Sumberejo	5
6	SAIFUL BAHRI	Anggota BPD	Dusun Glantangan	6
7	SUPONO	Anggota BPD	Dusun Sumberejo	7
8	JEN ALVON MARS	Anggota BPD	Dusun Pondokmiri	8
9	AMIRUDIN	Anggota BPD	Dusun Pondokmiri	9


 KETUA BPD
 ABDUS SHAMAD


 SEKRETARIS BPD
 SRI WAHYUNI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO
KEPALA DESA PONDOKREJO

Jalan Imam Bonjol Nomor 26 Pondokrejo Kode Pos 68173

BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
DAN
KEPALA DESA PONDOKREJO

Pada hari ini Rabu , tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Pendopo Kantor Kepala Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, telah dilaksanakan rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM DESA) Desa Pondokrejo Tahun Anggaran 2019 - 2025;

Meliputi pokok pokok pembahasan mengenai program dan kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa , Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD, Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa lainnya, unsur ormas lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah disepakati dan disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa mengenai Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM DESA) Desa Pondokrejo Tahun Anggaran 2019 - 2025.

Demikian Berita Acara (Risalah Rapat) ini dibuat sebagai hasil kesepakatan dari persetujuan bersama tentang Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Tahun Anggaran 2019 - 2025.

Ditetapkan di : Pondokrejo
pada tanggal : 15 Januari 2020

KEPALA DESA PONDOKREJO


MISRIYANTO EFENDI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


ABDUS SHAMAD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai penjabaran visi, misi dan program desa yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Jember . RPJM Desa antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum didalam, dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak tercapai dan bersifat fleksibel . Peran dan fungsi Desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai Visi Desa.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2)
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 22).
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Jember tahun 2015 ;

22. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25 ;
23. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa
24. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS)

1.3 Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.
6. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangk prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
12. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pondokrejo sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 6 (Enam) tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Pembangunan Jangka Menengah Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember 2019 – 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan pembangunan spesifik Desa Pondokrejo sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) antara Lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program pembangunan sebab di RPJMD telah memuat seluruh Aspirasi rakyat
3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang .
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan

BAB II
PROFIL DESA PONDOKREJO

2.1 Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Pondokrejo Merupakan Desa Pecahan dari Desa Induk yaitu Desa Tempurejo pada tahun 1990, sedangkan nama Desa Pondokrejo dari nama dua Dusun yaitu dusun Sumberejo dan dusun Pondokmiri, sehingga terbentuklah Desa Pondokrejo.

Desa Pondokrejo terdiri dari 4 Dusun yaitu :

- 1. Dusun Kombongan
- 2. Dusun Glantangan
- 3. Dusun Sumberejo
- 4. Dusun Pondokmiri

Sejarah Pemerintahan Desa :

Desa Pondokrejo menjadi Desa Definitif pada hari jumat tanggal 05 Mei 1995 dengan Pejabat sementara Kepala Desa bernama Moh.Ali Muhksin, kemudian pada tahun 1999 baru pertama kali diadakan pesta rakyat Pemilihan Kepala Desa Pondokrejo .

Adapun Kepala Desa yang pernah Menjabat dingga sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Kepala Desa dan masa Bakti Kepemimpinan

Nomor	Nama Kepala Desa	Masa Bakti	Keterangan
1	ALI MUKSIN	1995	Desa Persiapan
2	SAMSUL ARIFIN	1999 – 2013	Desa Definitif 2 PERIODE
3	MISRIYANTO EFENDI	2013 – 2019	Desa Definitif Periode Pertama
4	MISRIYANTO EFENDI	2019 – 2025	Desa Definitif Periode Kedua

2.1.2 Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, Luas Wilayah : 2.009,547 Ha jumlah penduduk Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo adalah terdiri dari **2.901 KK**, dengan jumlah keseluruhan **8.441 jiwa**, dengan rincian **4.181** laki-laki dan **4.260** perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 1.

Tabel 2
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Domisili

No.	Domisil	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	KK	Prosentase
1	Ketua RW. 001 Dusun Pondokmiri	577	600	1177	342	13.94%
2	Ketua RT. 001 RW. 001	106	125	231	65	2,737%
3	Ketua RT. 002 RW. 001	109	89	198	68	2,346%
4	Ketua RT. 003 RW. 001	104	106	210	70	2,488%
5	Ketua RT. 004 RW. 001	130	143	273	68	3,234%
6	Ketua RT. 005 RW. 001	128	137	265	67	3,139%
7	Ketua RW. 002 Dusun Pondokmiri	349	312	661	261	7.381%
8	Ketua RT. 001 RW. 002	99	82	181	68	2,144%
9	Ketua RT. 002 RW. 002	85	76	161	62	1,907%
10	Ketua RT. 003 RW. 002	86	84	170	64	2,014%
11	Ketua RT. 004 RW. 002	79	70	149	67	1,765%
12	Ketua RW. 003 Dusun Sumberejo	452	467	919	293	10.887%
13	Ketua RT. 001 RW. 003	119	121	240	74	2,843%
14	Ketua RT. 002 RW. 003	112	132	244	76	2,891%
15	Ketua RT. 003 RW. 003	113	111	224	72	2,654%
16	Ketua RT. 004 RW. 003	108	103	211	71	2,500%
17	Ketua RW. 004 Dusun Sumberejo	589	625	1214	408	14.382%
18	Ketua RT. 001 RW. 004	148	159	307	109	3,637%
19	Ketua RT. 002 RW. 004	146	138	284	93	3,365%
20	Ketua RT. 003 RW. 004	103	125	228	73	2,701%

21	Ketua RT. 004 RW. 004	99	114	213	69	2,523%
22	Ketua RT. 005 RW. 004	93	89	182	64	2,156%
23	Ketua RW. 005 Dusun Sumberejo	330	335	665	223	7.878%
24	Ketua RT. 001 RW. 005	114	112	226	73	2,677%
25	Ketua RT. 002 RW. 005	97	101	198	69	2,346%
26	Ketua RT. 003 RW. 005	119	122	241	81	2,855%
27	Ketua RW. 006 Dusun Sumberejo	400	402	802	280	9.501%
28	Ketua RT. 001 RW. 006	78	83	161	68	1,907%
29	Ketua RT. 002 RW. 006	94	87	181	61	2,144%
30	Ketua RT. 003 RW. 006	135	137	272	89	3,222%
31	Ketua RT. 004 RW. 006	93	95	188	62	2,227%
32	Ketua RW. 007 Dusun Sumberejo	600	606	1206	338	14,287%
33	Ketua RT. 001 RW. 007	136	143	279	62	3,305%
34	Ketua RT. 002 RW. 007	117	115	232	70	2,748%
35	Ketua RT. 003 RW. 007	129	129	258	81	3,057%
36	Ketua RT. 004 RW. 007	112	105	217	63	2,571%
37	Ketua RT. 005 RW. 007	106	114	220	62	2,606%
38	Ketua RW. 008 Dusun Glantangan	351	364	715	384	8.471%
39	Ketua RT. 001 RW. 008	61	63	124	69	1,469%
40	Ketua RT. 002 RW. 008	76	77	153	64	1,813%
41	Ketua RT. 003 RW. 008	86	84	170	83	2,014%
42	Ketua RT. 004 RW. 008	74	70	144	90	1,706 %
43	Ketua RT. 005 RW. 008	54	70	124	78	1,469%
44	Ketua RW. 009 Dusun Kombongan	300	308	608	207	7.203%
45	Ketua RT. 001 RW. 009	106	113	219	69	2,594%
46	Ketua RT. 002 RW. 009	99	89	188	55	2,381%
47	Ketua RT. 003 RW. 009	95	106	201	83	2,381%
48	Ketua RW. 010 Dusun Kombongan	233	241	474	163	5.615%
49	Ketua RT. 001 RW. 010	74	82	156	57	1,848%
50	Ketua RT. 002 RW. 010	75	75	150	46	1,777%

51	Ketua RT. 003 RW. 010	84	84	168	60	1,990%
	JUMLAH KESELURUHAN	4.181	4.260	8441	2.901	100.00%

Penduduk usia poduktif pada usia 20-49 tahun Desa Pondokrejo sekitar 3.945 jiwa atau hampir 46,376 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM, sebagai table 3 dibawah ini.

Tabel 3
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	00-05	321	323	644	7,63%
2	06 – 10	331	327	658	7,80%
3	11 – 15	355	360	715	8,47%
4	16 – 20	314	314	628	7,44%
5	21 – 25	317	315	632	7,49%
6	26 – 30	328	325	653	7,74%
7	31 – 35	349	344	653	8,21%
8	36 – 40	324	330	654	7,75%
9	41 – 45	336	331	667	7,90%
10	46 – 50	320	326	646	7,65%
11	51 – 55	264	273	537	6,36%
12	56 – 60	189	198	387	4,58%
13	60>	433	494	927	10,98%
Jumlah Total		4.181	4.260	8.441	100 %

Tingkat Kemiskinan di Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo termasuk Tinggi. Dari Jumlak 1.052 KK atau hampir 36,62% dari jumlah Keseluruhan KK, dengan Rincian pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Jenis Status dan Status Kepala Keluarga

No	Jenis / Status Keluarga	Jumlah KK
1	Keluarga Pra Sejahtera	1.472 KK
2	Keluarga Sejahtera I	374 KK
3	Keluarga Sejahtera II	1 KK
4	Keluarga Sejahtera III	1 KK
5	Keluarga sejahtera III plus	1 KK
6	Keluarga Miskin	1.052 KK
	JUMLAH KESELURUHAN	2.901 KK

Secara Geografis desa Pondokrejo Kecatan Tempurejo Terletak pada posisi 8⁰20'1.84"S (Utara) 113⁰41'39.68"T (Timur) 8⁰20'24.94"s (Selatan) 113⁰41'16.33"T (Barat) Topograpi Ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 42 M diatas permukaan air laut.

Secara administratif, Desa Pondokrejo terletak di wilayah Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

- Di sebelah Utara berbatasan dengan *Desa Tempurejo*
- Di sebelah Barat berbatasan dengan *Desa Jatimulyo, Jenggawah*
- Di sisi Selatan berbatasan dengan *Desa Sidodadi*
- Di sisi timur berbatasan dengan *Desa Curah Takir*

Jarak tempuh Desa Pondokrejo ke ibu kota kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 25 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 25 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

1.1.2.1 Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Pondokrejo dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Jumlah Penduduk berdasarkan Tamatan Sekolah

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Buta Huruf Usia 10 Tahun keatas	412 Jiwa
2	Usia Pra-Sekolah	580 Jiwa
3	Tidak Tamat SD	511 Jiwa
4	Tamat Sekolah SD	5.479 Jiwa
5	Tamat Sekolah SLTP	1.804 Jiwa
6	Tamat Sekolah SLTA/SMK	575 Jiwa
7	Tamat PT / Akademi	72 Jiwa
	JUMLAH KESELURUHAN	8.441 Jiwa

Dari di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP) sehingga perlu kerja keras untuk mendorong masyarakat dalam menyukseskan program pendidikan duabelas Tahun (SD-SMP-SMA).

Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu dalam mengatasi tingkat pendidikan di desa Pondokrejo selain SDM juga perlu didukung

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Jumlah Fasilitas Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Lembaga PAUD	3 Lembaga
2	Lembaga TK	3 Lembaga
3	Sekolah Dasar / MI	5 Lembaga
4	Sekolah Menengah Pertama / Mts	1 Lembaga
5	Sekolah Menengah Atas / MA	0 Lembaga
6	Lembaga TPA / TPQ	3 Lembaga
	JUMLAH KESELURUHAN	15 Lembaga

Rendahnya kualitas rata-rata tingkat pendidikan di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo , tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu juga masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat sebagai faktor pendukung keberhasilan target pendidikan di Desa Pondokrejo.

Sarana pendidikan di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Salah Satu solusi yang dapat menjadi alternatif dari persoalan rendahnya kualitas rata-rata Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Pondokrejo, sehinggaperlu didorong dan difasilitasi berkaiatan pendirian lembaga bimbingan belajar dan pelatihan agar tumbuh dan bisa berkembang.

2.1.2.2 Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari Kwalitas dan Pola Hidup masyarakat . sehingga perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Pola Hidup bersih dan sehat, dimana masyarakatdapat meningkatkan

kondisi lingkungan sekitarnya. Data sarana dan prasarana kesehatan masyarakat dapat dilihat pada table 7 dibawah ini

Tabel 7
Sarana dan Prasarana Kesehatan

No.	Uraian	Jumlah
1	Posyandu	10 Posyandu
2	Polindes	1 Buah
3	Dokter	0 Orang
4	Bidan	3 Orang
5	Tenaga Kesehatan Lainnya	4 Orang
6	Ambulan Desa	1 Orang
7	Klinik Kesehatan	1 Orang
8	Puskesmas Pembantu	1 Buah
9	Rumah Sakit/Balai Kesehatan	0 Orang
10	Dukun Bayi Terlatih	3 Orang
11	MCK	8 Lokasi
12	Sarana Air Bersih	6 Lokasi

Peran serta masyarakat dalam program Keluarga Berencana di Desa Pondokrejo tergolong cukup baik dan sukses. Dibandingkan pada saat awal diperkenalkan program ini perlu perjuangan lebih agar dapat diterima oleh masyarakat, tetapi dewasa ini Program Keluarga Berencana merupakan suatu kebutuhan seiring tingkat pendidikan dan perekonomian yang semakin maju, sebagaimana data dibawah ini :

Tabel 9
Data Keluarga Berencana

No.	Uraian	Jumlah
1	Pasangan Usia Subur	1.706
2	Peserta KB Aktif	1.150
3	Akseptor KB Suntik	877
4	Akseptor KB Pil	241
5	Akseptor KB IUD	27
6	Akseptor KB MOW	5
7	Akseptor Kondom	0

Guna mendukung program indonesia sehat 2019, perlu adanya kepedulian dan peran serta aktif masyarakat dalam menyiapkan generasi sehat , sebagaimana tabel 10 dibawah ini :

Tabel 10
Data Posyandu Dan Imunisasi/Vaksinasi

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Balita	644
2	Jumlah Balita Aktif ke Posyandu	644
3	Jumlah Balita di-imunisasi HB-0	85
4	Jumlah Balita di-imunisasi BCG	66
5	Jumlah Balita di-imunisasi Polio 1	163
6	Jumlah Balita di-imunisasi DPT / HB-1	160
7	Jumlah Balita di-imunisasi Polio 2	260
8	Jumlah Balita di-imunisasi DPT / HB-2	53
9	Jumlah Balita di-imunisasi Polio 3	43
10	Jumlah Balita di-imunisasi DPT / HB-3	35
11	Jumlah Balita di-imunisasi Polio 4	34
12	Jumlah Balita di-imunisasi Campak	36

Tingkat partisipasi aktif masyarakat diposyandu berdasarkan data diatas relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan, perlu adanya usaha kolektif masyarakat untuk mewujudkan tersedianya Puskesmas dengan fasilitas rawat nginap di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo.

Tingkat kualitas balita Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo tergolong baik, dimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan keselamatan janin menjadi titik penting dalam membangun potensi kesehatan masyarakat dan diharapkan kedepannya terus ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi.

Kesadaran ibu hamil terhadap pemeriksaan janin secara rutin baik ke posyandu maupun ke bidan terdekat juga cukup tinggi. Selain itu tingkat Kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya ASI Eksklusif juga sangat baik di Desa Pondokrejo .

Tabel 11
Data Ibu Hamil dan Kesehatan Balita

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Ibu Hamil	112 Jiwa
2	Jumlah Bayi Lahir Tahun 2015 s.d Bulan Mei	85 Jiwa
3	Jumlah Kematian Bayi Saat Melahirkan	0 Jiwa
4	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	0 Jiwa
5	Jumlah Kematian Balita	0 Jiwa
6	Jumlah Bayi di-ASI	196 Jiwa
7	Jumlah Bayi Tidak di-ASI	0 Jiwa
8	Jumlah balita Gizi Buruk	0 Jiwa

Perlu adanya perhatian yang serius dan penanganan para penyandang disabilitas, , Data Penyandang Disabilitas/Kecacatan dan Sakit Jiwa sebagaimana tabel 12 dibawah ini :

Tabel 12
Data Penyandang Disabilitas / Kecacatan dan Sakit Jiwa

No.	Uraian Kecacatan	Jumlah
1	Tuna Rungu	6 Orang
2	Tuna Netra	3 Orang
3	Tuna Wicara	3 Orang
4	Lumpuh	3 Orang
5	Bibir Sumbing	1 Orang
6	Keterbelakang Mental	8 Orang
7	Sakit Jiwa / Gila	2 Orang
	JUMLAH KESELURUHAN	27 Orang

Data diatas menunjukkan perlu adanya perhatian yang serius dan penanganan para penyanda disabilitas.

2.1.2.3 Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo tergambar dalam

pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo , sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo pada tahun 2019. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada **Empat kandidat** kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo seperti acara perayaan desa.

Pada bulan Juli 2020 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Bupati Jember secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo .

Tabel 13
Data Pemilih, Partai Politik dan LSM

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pemilih	5.747 Orang
	• Jumlah Pemilih Laki-Laki	2.862 Orang
	• Jumlah Pemilih Perempuan	2.855 Orang
2	Jumlah TPS	17 TPS
3	Organisasi Partai Politik Aktif	2 Organisasi
4	LSM / Kelompok Masyarakat	1 Kelompok

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Tabel 14
Data Tempat Ibadah

No.	Uraian	Jumlah
1	Musholla	22 Gedung
2	Masjid	8 Gedung
3	Gereja	0 Gedung
4	Pura	0 Gedung
5	Vihara	0 Gedung
6	Kelenteng	0 Gedung
7	Tempat Ibadah Penganut Kepercayaan	0 Gedung
	JUMLAH KESELURUHAN	30 Gedung

Dalam Hal kegiatan agama Islam misalnya, Suasannya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa

/ Islam, masih adanya budaya Nyadran, selametan, Tahlilan, Mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Tabel 15
Data Keagamaan dan Kebudayaan

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Beragama Islam	8.423 Orang
2	Jumlah Penduduk Beragama Kristen	12 Orang
3	Jumlah Penduduk Beragama Katolik	6 Orang
4	Jumlah Penduduk Beragama Hindu	-- Orang
5	Jumlah Penduduk Beragama Budha	-- Orang
6	Jumlah Penduduk Beragama Kong Hu Cu	-- Orang
7	Jumlah Penduduk Penganut Kepercayaan	-- Orang
8	Jumlah Organisasi Keagamaan Islam	2 Organisasi
9	Jumlah Organisasi Keagamaan Non Islam	-- Organisasi
10	Jumlah Kelompok Masyarakat Keagamaan	22 Kelompok Tahlil
11	Jumlah Guru Ngaji	117 Orang

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo . Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo . Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo . Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

2.1.2.4 Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/ Perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 16
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.200	24,18%
2	Perkebunan	818	0,30%
3	Jasa / Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	12	0,49%
	2. Jasa Perdagangan	279	8,49%
	3. Jasa Angkutan	29	0,34%
	4. Jasa Ketrampilan	21	5,40%
	5. Jasa Kesehatan	9	0,12%
5	Sektor Industri	14	0,24%
6	Sektor lainnya / Peternakan	6	18,70%
7	Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	63	0,65%
8	Lain-Lain	5.990	40,93%
	JUMLAH KESELURUHAN	7.389	100%

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran pada usia Produktif di Desa Pondokrejo masih cukup rendah.

Usaha pertanian merupakan bentuk usah yang paling banyak dilakukan masyarakat Desa Pondokrejo sehingga Pembangunan Pertanian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, berikut adalah table yang terkait dengan pembanguna petanian :

Tabel 16
Data Irigasi dan Kelompok Pertanian/Pengairan

No.	Uraian	Jumlah
1	Luas Sawah Irigasi Teknis	0 Ha

2	Luas Sawah Irigasi Semi-Teknis	0 Ha
3	Luas Sawah Tadah Hujan	260 Ha
4	Jumlah Kelompok Tani	8 Kelompok
5	Jumlah Gabungan Kelompok Tani	1 kelompok
6	Jumlah Kelompok HIPPA	0 kelompok

2.1.4 Keadaan Keamanan dan Ketertiban

Keamanan merupakan faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan dan tingkat perekonomian disuatu daerah.

Tabel 17
Data Kemanan dan Ketertiban

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Linmas	40 Orang
2	Jumlah Poskamling	9 Poskamling
3	Babinsa	1 Orang
4	Babinkamtibmas	1 Orang
5	Jumlah Kejadian Pencurian Per Desember 2019	6 Kasus
6	Jumlah Kejadian Perampokan Per Desember 2019	0 Kasus
7	Jumlah Kejadian Pembunuhan Per Desember 2019	0 Kasus
8	Jumlah Kejadian Kebakaran Per Desember 2019	1 Kasus

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Wilayah Desa Pondokrejo terdiri 4 Dusun yaitu : Dusun Pondokmiri, Dusun Sumberejo, Dusun Glantangan Dan Dusun Kombongan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa Kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa

Pondokrejo , dari keempat Dusun tersebut terbagi menjadi 10 Rukun Warga (RW) dan 41 Rukun Tetangga (RT).

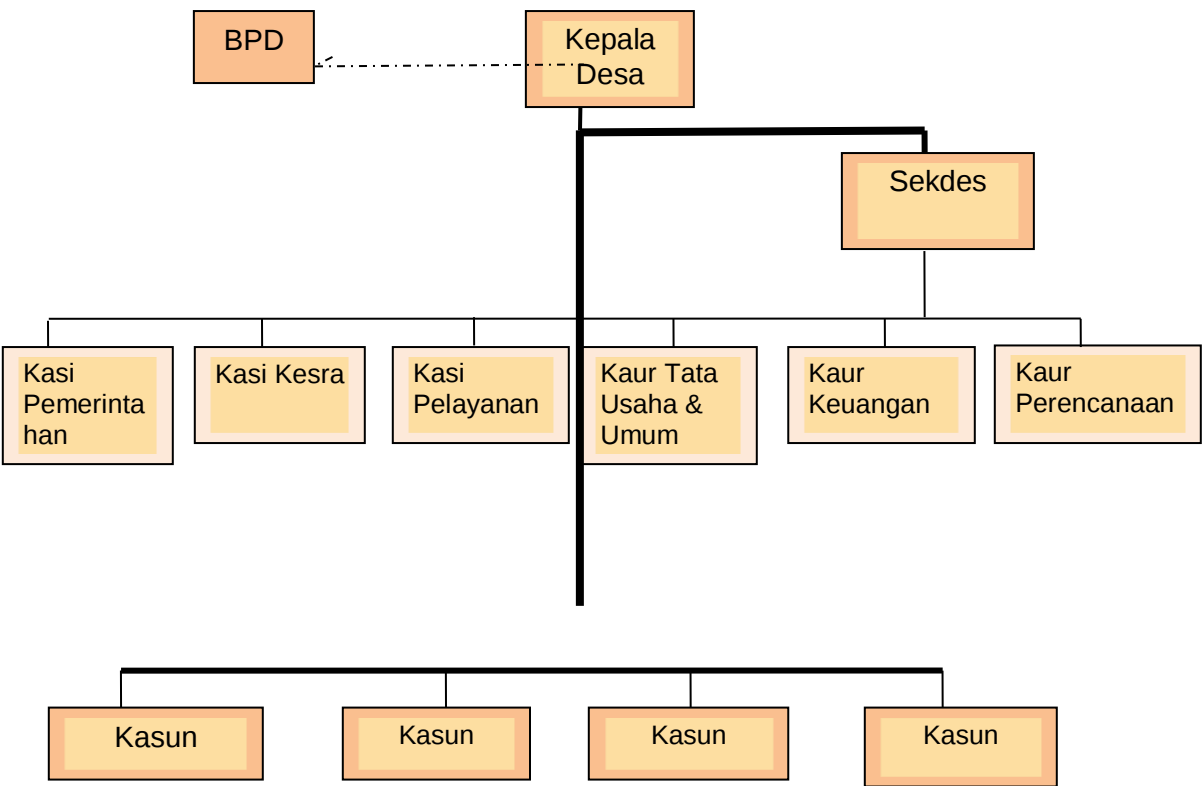
2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Pondokrejo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah Rukun Warga / RW terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pondokrejo tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagian berikut ini

Bagan I

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Pondokrejo



Tabel 19
Nama Pejabat Pemerintah Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo

No	Nama Lengkap	Tempat Tanggal lahir	J a b a t a n	Pendidikan
1	MISRIYANTO EFENDI	Jember, 16-05-1974	Kepala Desa	PAKET C
2	SUYITNO	Jember, 14-01-1972	Sekretaris Desa	PAKET C
3	UNTUNG HARIYONO	Jember, 30-01-1966	Kasi Kesra	SMA
4	KATEMO	Jember, 09-06-1967	Kasi Pemerintahan	SMA
5	SRI WAHYUNI	Jember, 13-05-1968	Kasi Pelayanan	SMEA
6	LASMIATI	Jember, 15-08-1972	Kaur Tata Usaha dan Umum	SMA
7	SITI NUR HALIMAH	Jember, 29-09-1988	Kaur Keuangan	SMK
8	TEMU SUPRIYANTO	Jember, 25-05-1975	Kaur Perencanaan	PAKET C
9	JUMAAH	Jember, 11-01-1968	Kasun Pondokmiri	Paket C
10	SUWOYO	Jember, 10-08-1972	Kasun Sumberejo	Paket C
11	SUYITNO	Jember, 03-03-1963	Kasun Glantangan	Paket C
12	HARIK SOLEHAN	Jember, 01-03-1991	Kasun Glantangan	SMEA

Tabel 20
Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama Lengkap	Tempat tanggal lahir	J a b a t a n	Pendidikan
1	ABDUS SAMAD	Jember, 05-10-1965	Ketua BPD	SMEA
2	SUWADI	Jember, 12-10-1970	Wakil Ketua BPD	PAKET C
3	SRI WAHYUNI	Jember, 11-05-1975	Sekretaris BPD	SMK
4.	SAIFUL BAHRI	Jember, 27-02-1990	Anggota BPD	S1
5.	FATHUL ARIFAH	Jember, 20-05-1979	Anggota BPD	SMA
6.	SUPONO	Jember, 07-06-1976	Anggota BPD	SMEA
7.	MUSFIQURROHM AN	Jember , 14-11-1990	Anggota BPD	S1
8	ZENE ALVON MARS	Jember, 05-08-1983	Anggota BPD	SMK
9	JEN ALVON MARS	Jember, 25-05-1983	Anggota BPD	SMA

Tabel 21
Nama-nama LPMD Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	SUBAERI	Jember, 27-11-1979	Ketua	SLTP
2.	ASAN	Jember,15-07-1970	Bendahara	SD
3.	SUYANTO	Jember, 12-08-1973	Sekretaris	SLTP
4.	HERMANSYAH	Jember,07-03-1960	Anggota	SLTP
5.	BASUNI	Jember, 04-12-1983	Anggota	SD
6.	SAPIK	Jember,01-07-1967	Anggota	SLTP
7.	SUSDIARTO	Purwokerto, 11-06-1970	Anggota	SLTP
8.	AHMAD MUNIR	Jember, 05-08-1972	Anggota	SLTP
9.	SLAMET	Jember, 01-12-1971	Anggota	SD

10.	MUHAMMAD ALI	Jember, 15-07-1969	Anggota	SD
-----	--------------	--------------------	---------	----

Tabel 22
Pengurus Karang Taruna Desa Pondokrejo

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	EKY ANDI RIVANI	Jember, 29-06-1983	Ketua	S1
2.	INDAH LESTARI	Jember, 14-06-1990	Wakil Ketua	S1
3.	MUHAMMAD RIZKY	Jember, 13-01-1992	Sekretaris	SLTA
4.	FANI ARDIANSYAH	Jember, 10-10-1988	Bendahara	D3
5.	DEVINTA AYU LESTARI	Jember, 19-06-1992	Anggota	S1
6.	NADIA SAFITRI	Jember, 09-03-1980	Anggota	D3
7.	DIMAS TRI PRAYOGO	Jember, 28-07-1987	Anggota	SMA
8.	JODI SETIAWAN	Jember, 16-11-1983	Anggota	SMA
9.	ZAENAL ABIDIN	Jember, 27-06-1990	Anggota	SLTP
10.	SELVI	Jember, 25-09 1988	Anggota	S1
11.	MISBAHUR ROSI	Jember, 21-12-1993	Anggota	S1

Tabel 23
Tim Penggerak PKK Desa Pondokrejo

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	SITI HOTIJAH	Jember, 14-07-1975	Ketua	SLTP
2.	SRI ASTUTIK	Jember, 06-10-1979	Wakil Ketua	SLTP
3.	SRI KUSTINI	Jember, 10-12-1975	Sekretaris I	SMEA
4	MARYATI	Jember, 29-10-1988	Sekretaris II	SLTP
6	LASMIATI	Jember, 15-03-1972	Bendahara	SMA
5	SRI HARTATIK	Jember, 15-08-1986	Sekretaris III	SMA
7	KUSTIYATI	Jember, 09-12-1970	Ketua Pokja I	SMEA
8	JUHAIRIYAH	Jember, 10-06-1977	Sekretaris Pokja	SLTP
9.	USWATUN H	Jember, 01-08-1975	Bendahara Pokja	SLTP
10.	ISWANTI .S	Jember, 13-10-1986	Anggota	S1
11.	SITI MUNASIROH	Jember, 09-06-1970	Ketua Pokja II	SMA
12.	ARDILATUL .H	Jember, 17-06-1975	Sekretaris Pokja	SMA
13.	MAIMUNAH	Jember, 16-08-1973	Bendahara Pokja	SD
14.	INDRIYANI	Jember, 03-05-1984	Anggota	MAN
15.	MAIMUNAH	Jember, 01-07-1972	Ketua Pokja III	SLTP
16.	MASNAH	Jember, 10-02-1964	Sekretaris Pokja	SMEA
17.	SULIYATI	Jember, 06-10-1979	Bendahara Pokja	S1
18.	SAMI'A	Jember, 01-07-1960	Anggota	SD
19.	KUSYATI	Jember, 3-02-1964	Ketua Pokja IV	SLTP
20.	KUSTIYANI	Jember, 01-07-1960	Sekretaris Pokja	SLTP
21.	SRI WAHYUNI	Jember, 11-05-1975	Bendahara Pokja	SMA
22.	SLAMET WIYONO	Jember, 06-11-1970	Anggota	D3

Tabel 24
Ketua RT Sewilayah Desa Pondokrejo

No.	Nama	Tempat &Tgl.Lahir	Jabatan	Pendidikan
1	AHMAD	Jember, 03-12-1973	Ketua RW. 001 Dusun Pondokmiri	SD
2	SAIFUL ARIFIN	Jember, 02-06-1967	Ketua RT. 001 RW. 001	SLTP
3	TOYIB	Jember, 23-04-1974	Ketua RT. 002 RW. 001	SLTP
4	SUWOTO	Jember, 15-03-1975	Ketua RT. 003 RW. 001	SD
5	SUNARTO	Jember, 06-04-1963	Ketua RT. 004 RW. 001	SLTA
6	ASMADIN	Jember, 04-05-1965	Ketua RT. 005 RW. 001	SD
7	SAMSU	Jember, 10-09-1956	Ketua RW. 002 Dusun Pondokmiri	SD
8	SUTIKNO	Jember, 08-08-1970	Ketua RT. 001 RW. 002	SLTP
9	SUGIANTO	Jember, 16-10-1978	Ketua RT. 002 RW. 002	SD
10	JAMALUDDIN MK	Jember, 21-05-1982	Ketua RT. 003 RW. 002	SD
11	MAT YASIN	Jember, 21-07-1969	Ketua RT. 004 RW. 002	SD
12	SUYONO	Jember, 05-07-1961	Ketua RW. 003 Dusun Sumberejo	SD
13	MARSUDI	Jember, 12-03-1976	Ketua RT. 001 RW. 003	SD
14	MATNUR	Jember, 01-09-1970	Ketua RT. 002 RW. 003	SLTP
15	MUJIMAN MUHAYAT	Jember, 01-06-1961	Ketua RT. 003 RW. 003	SLTP
16	ARBANGI WIJAYA	Jember, 18-10-1978	Ketua RT. 004 RW. 003	SD
17	MISIRAN	Jember, 24-04-1965	Ketua RW. 004 Dusun Sumberejo	SLTP
18	ARIS SETIAWAN	Jember, 10-05-1971	Ketua RT. 001 RW. 004	SLTP
19	SUHARNO	Jember, 15-05-1980	Ketua RT. 002 RW. 004	SD
20	IRWANTO	Jember, 11-08-1973	Ketua RT. 003 RW. 004	SD
21	MULYONO	Jember, 01-07-1982	Ketua RT. 004 RW. 004	SD
22	JUHARI	Jember, 01-07-1972	Ketua RT. 005 RW. 004	SD
23	SUPARMAN	Jember, 01-07-1961	Ketua RW. 005 Dusun Sumberejo	SLTP

24	KUSTIMAN	Jember, 01-07-1971	Ketua RT. 001 RW. 005	SD
25	ABDUL SALAM	Jember, 01-07-1949	Ketua RT. 002 RW. 005	SD
26	WAGINO	Jember, 02-06-1957	Ketua RT. 003 RW. 005	SD
27	SAHRI	Jember, 30-01-1960	Ketua RW. 006 Dusun Sumberejo	SD
28	BUNGKOS	Jember, 01-07-1964	Ketua RT. 001 RW. 006	SD
29	GIONO	Jember, 02-01-1982	Ketua RT. 002 RW. 006	SD
30	AMIR	Jember, 17-12-1965	Ketua RT. 003 RW. 006	SD
31	GURDI	Jember, 01-07-1958	Ketua RT. 004 RW. 006	SD
32	SAKBAN	Jember, 30-11-1962	Ketua RW. 007 Dusun Sumberejo	SD
33	TASLIM	Jember, 05-09-1967	Ketua RT. 001 RW. 007	SD
34	SUJAID	Jember, 01-07-1961	Ketua RT. 002 RW. 007	SD
35	TOHER	Jember, 21-03-1970	Ketua RT. 003 RW. 007	SD
36	SUBUR	Jember, 01-07-1971	Ketua RT. 004 RW. 007	SD
37	BUNARI	Jember, 01-07-1965	Ketua RT. 005 RW. 007	SD
38	BEGIMAN	Jember, 06-06-1973	Ketua RW. 008 Dusun Glantangan	SD
39	SEPTONO	Jember, 30-09-1985	Ketua RT. 001 RW. 008	SD
40	SA'I	Jember, 15-07-1962	Ketua RT. 002 RW. 008	SD
41	MURSALI	Jember, 26-11-1967	Ketua RT. 003 RW. 008	SLTP
42	SATORI DEBET	Jember, 03-03-1972	Ketua RT. 004 RW. 008	SLTP
43	HOLILI	Jember, 12-08-1977	Ketua RT. 005 RW. 008	SD
44	RAHMAT	Jember, 04-07-1973	Ketua RW. 009 Dusun Kombongan	SLTP
45	MARSIN	Jember, 02-01-1988	Ketua RT. 001 RW. 009	SD
46	IMAM SAFII	Jember, 05-03-1971	Ketua RT. 002 RW. 009	SD
47	SUGIONO	Jember, 07-08-1973	Ketua RT. 003 RW. 009	SLTP
48	MUNIR	Jember, 02-01-1966	Ketua RW. 010 Dusun Kombongan	SLTP
49	SUDI	Jember, 01-02-1973	Ketua RT. 001 RW. 010	SD
50	TOHARI	Jember, 07-02-1976	Ketua RT. 002 RW. 010	SLTP
51	NITO	Jember, 01-04-1961	Ketua RT. 003 RW. 010	SLTP
	JUMLAH KESELURUHAN			

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo kepada masyarakat dapat dikatakan memberikan pelayanan yang prima dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dimana masyarakat dapat mengetahui besaran tarif pelayanan dan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan di Kantor Kepala Desa Pondokrejo. Perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menjadi lebih tinggi.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

3.1.1. Sumber Daya Alam

- (1) Lahan pertanian yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal, perlu adanya diversifikasi usaha pertanian utamanya pemanfaatan tanah pekarang sekitar rumah.
- (2) Lahan Tegalan yang subur, belum dikelola secara maksimal
- (3) Adanya penambangan batu yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau material bangunan.
- (4) Adanya kawasan hutan negara yang masih gundul, yang bisa dikelola bersama masyarakat sehingga kerusakan hutan akibat dari penebangan dan pembukaan lahan dapat diminimalkan.
- (5) Adanya hasil panen kacang tanah, , ubi tanah, dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan hutan bersama masyarakat
- (6) Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan, Banyaknya sisa kotoran ternak sapi, kambing, dan sisa hasil panen palawija dan umbi-umbian yang memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik

- (7) Adanya usaha meubelir dan perbengkelan, yang perlu dimaksimalkan utamanya sisi management usaha dan pemasaran produk sehingga menjadi produk unggulan Desa.

3.1.2. Sumber Daya Manusia

- (1) Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
- (2) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- (3) Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan
- (4) Cukup tingginya partisipasi dan Swadaya masyarakat dalam pembangunan desa, hal ini masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bhakti masyarakat.
- (5) Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- (6) Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
- (7) Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun dan ditambah bentuk pelatihan dan penyuluhan usaha tani dapat menambah kualitas dan kualitas pertanian.
- (8) Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun
- (9) Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu, Pengolahan batu alam dan pemanfaatan hasil hutan.

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

- i. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
- ii. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
- iii. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan.

3.2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Pondokrejo yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Potensi didapatkan dari pengolahan hasil musrenbangdes, wawancara, dan observasi per-dusun. Berbagai data yang masuk kemudian direkap dan dipilah untuk ditarik sebagai potensi pembangunan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo . Dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi bahwa Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya berbagai hambatan dan tantangan yang ada. Potensi dan masalah yang dapat digali melalui proses partisipatif dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;	Berdasarkan Peta Desa yang ada, Batas Antar Desa telah ditentukan, dengan Teknologi terkini berupa Citra Satelit dapat lebih terukur tentang batas - batas Desa	Bagi Penduduk yang tinggal di perbatasan Desa sering kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan maupun lainnya,
	2. Pendataan Profil Desa;	Pendataan Profil Desa Tahun 2013, Dapat	Terkait persoalan waktu pendataan, sehingga tidak

		dijadikan rujukan/data awal untuk penyempurnaan	semua akurasi datanya dapat terukur dan dipertanggung jawabkan
	3. Penyusunan Tata Ruang Desa;	Pola Pembangunan dan tata kelola Ruang Desa yang ada saat ini	Belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang tata ruang Desa, sehingga menyulitkan dalam penataan wilayah dan arah pembangunan
	4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;	Musyarawah Desa masih menggunakan pola-pola kearifan lokal dan adat istiadat	Kadang kala Hasil Musyawarah tidak dapat ditindak lanjuti, dikarenakan kurang sosialisasi dan kurang tepat sasaran peserta musyawarah desa
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	5. Pengelolaan Informasi Desa;	Tata Kelola informasi Desa masih bersifat Sederhana	Tidak semua potensi desa dapat diinformasikan, sehingga potensi unggulan Desa tidak terkelola secara maksimal
	6. Penyelenggaraa n Perencanaan Desa;	Perencanaan Desa masih bersifat parsial dan jangka pendek, sehingga perencanaan setiap tahunnya selalu berubah dan terkadang tidak tepat sasaran	Belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang perencanaan desa secara komperhensi dan berkesinambungan
	7. Penyelenggaraa n Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;	Evaluasi Pemerintrahan desa hanya dilakukan oleh BPD	Perlu adanya pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan oleh semua komponen masyarakat desa sehingga pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan perencanaan dan

			peraturan perundang-undangan
	8. Penyelenggaraa n Kerjasama Antar Desa;	Kerjasama Desa masih bersifat koordinasi	Belum adanya bentuk kerjasama antar yang bersifat kerja nyata baik dalam pembangunan maupun pemerdayaan masyarakat desa
	9. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa; Dan	Program/kegiatan pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa hanya bersifat rutin disesuaikan dengan anggaran yang ada	Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa bukan berdasarkan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	<i>a. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Antara Lain:</i>		
	1. Jalan Pemukiman;	Pembangunan jalan pemukiman dilakukan berdasarkan alokasi anggaran yang ada	Pembangunan Jalan Pemukiman masih mengandalkan swadaya masyarakat dan tidak seimbangnya panjang jalan yang baik menuju ke pemukiman
	2. Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian;	Pembangunan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian dilakukan secara swadaya masyarakat dan bersifat situasi dan kondisi	Pembangunan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian masih mengandalkan swadaya masyarakat dan cenderung kurang diperhatikan dan bukan sekala prioritas.
	3. Pembangkit	Adanya Dam di sungai	Kurang adanya kepedulian

	Listrik Tenaga Mikrohidro ;	pondokrejo yang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	masyarakat untuk menggali energi alternatif, dan masih mengandalkan listrik dari PLN, walaupun beberapa lokasi masih jauh dari jangkauan/Tiang Listrik PLN
	4. Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa; Dan	Adanya Kepedulian masyarakat terhadap kelayakan lingkungan pemukiman masyarakat desa.	Kurangnya alokasi anggaran pembangunan desa sehingga masih terdapat lokasi yang tidak terjamah manfaat pembangunan.

NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	<i>b. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan antara lain :</i>		
	1. Air Bersih Bersekala Desa;	Adanya pemanfaatan air bersih pada beberapa titik lokasi di lingkungan masyarakat, namun masih terbatas hanya pada lingkungan titik lokasi pemanfaatan.	Perlu adanya langkah pengelolaan secara mandiri dan swadaya uatamanya pipanisasi sehingga manfaat air dapat dirasakan oleh lingkup yang lebih luas.
	2. Sanitasi Lingkungan;	Adanya kepedulian masyarakat terhadap pola hidup sehat utamanya lingkungan sekitar rumah masing-masing	Pembangunan Sanitasi lingkungan perlu dilakukan secara meluas dan berkesinambungan sehingga resiko akibat dampak limbah rumah dapat diatasi dengan cepat.

	3. Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu; Dan	Adanya kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, dimana tingkat partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posyandu, polindes dan puskesmas pembantu.	Jumlah tenaga kesehatan dan jumlah penduduk yang ditanganinya tidak seimbang, sehingga perlu adanya penambahan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan.
	c. <i>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:</i>		
	1. Taman Bacaan Masyarakat;	Tingkat minat baca masyarakat utamanya usia sekolah sangat tinggi	Perlu adanya kepedulian semua pihak terhadap minat baca masyarakat utamanya pendirian perpustakaan maupun taman bacaan mandiri
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	2. Pendidikan Anak Usia Dini;	Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa PAUD dan Pendirian POS PAUD	• Tenaga pendidik profesional/lulusan S-1 PAUD masih terbatas sehingga pola pembelajaran tidak termuktahirkan, dan juga kurangnya bimtek dan pelatihan terhadap guru PAUD yang ada. • Kurang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dalam mendukung proses pembelajarannya.
	3. Balai Pelatihan	Adanya kelompok	Kurang adanya kepedulian

	/Kegiatan Belajar Masyarakat;	masyarakat yang mempunyai minat wirausaha yang tinggi.	masyarakat dalam bekerjasama dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan Bimtek dan Pelatihan kewirausahaan.
	4. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni; Dan	Adanya Kelompok masyarakat seni budaya berdasarkan adat istiadat maupun seni keagamaan.	Kurangnya minat generasi muda dalam kesenian dan kebudayaan sehingga masih terbatas pada usia tertentu. Perlu keseriusan semua pihak dalam mendorong minat terhadap Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni budaya
	<i>d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:</i>		
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	1. Pembentukan Dan Pengembangan BUM Desa;	Adanya unit-unit usaha kelompok masyarakat yang dapat dijadikan pijakan untuk pendirian BUMDesa.	Terbentuknya BUMdesa baik infrastruktur secara aturan maupun organisasi pelaksana BUMDesa, perlu adanya peran aktif pemerintah desa untuk meng-iniasi dalam bentuk peraturan desa
	2. Pembibitan Tanaman Pangan;	Adanya Kelompok Tani yang melakukan pembibitan untuk kebutuhan usaha	Pembibitan masih berasal dari benih yang dihasilkan dari proses industri benih, bukan berasal dari proses

		taninya.	pengolahan pembibitan mandiri.
	3. Penggilingan Padi;	Penggilingan Padi masih dikelola secara invidu dan tidak maksimal dalam pengelolaannya.	Banyaknya usaha penggilingan padi keliling dan rata-rata tidak berijin, karena faktor kemudahan menurut pengguna selep keliling tersebut.
	4. Kandang Ternak;	Sebagian besar petani desa pondokrejo merupakan peternak sapi dan kambing.	Kandang ternak yang dibangun oleh peternak masih menggunakan pola lama yang tidak memperhatikan dampak limbah dan polusi kotoran yang ditimbulkan
	5. Instalasi Biogas;	Jumlah ternak yang banyak dibudidayakan oleh petani dan peternak Desa Pondokrejo	Kurangnya pemanfaatan kotoran ternak untuk energi alternatif karena kurang sosialisasi dan pelatihan.
	6. Mesin Pakan Ternak;	Pakan ternak begitu melimpah di Desa Pondokrejo , masih dikelola secara sederhana	Kurangnya pemanfaatan teknologi terkini karena kurang sosialisasi dan pelatihan
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	<i>e. Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain:</i>		
	1. Penghijauan;	Desa Pondokrejo sebagai Desa Penyangga Hutan	Penghijauan dilakukan hanya untuk kebutuhan ekonomi sehingga fungsi utama dari penghijauan sering terabaikan
	2. Pembuatan Terasering;	Teknik Terasiring sangat membantu Usaha Tani karena	Kurangnya keterpaduan dalam pembuatan terasing utamanya dalam

		faktor topografi desa yang hampir sebagian besar berbukit-bukit.	memperhatikan faktor kemiringan lahan sehingga penggunaan air tidak dapat dimaksimalkan
	3. Perlindungan Mata Air;	Kepedulian masyarakat terhadap pentingnya fungsi air baik mendukung usaha taninya maupun kehidupan rumah tangga.	Masyarakat Desa kurang dapat memaksimalkan mata air yang ada sehingga pada saat musim kemarau kadang kala terjadi kekurangan air pada beberapa tempat tertentu, perlu adanya langkah aktif dalam menanggulangi kondisi tersebut
	4. Pembersihan Daerah Aliran Sungai;	Sungai Kali Bajing mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Desa Pondokrejo	Kadang kala pada beberapa tempat terjadi pendangkalan akibat lumpur dari hulu sungai dan perlu sosialisasi yang terus menerus utamanya pembuangan sampah dan kotoran hewan.
III.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
	1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;	Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wujud kepedulian warga masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa.	Kurangnya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap lembaga kemasyarakatan serta minimnya anggaran sebagai stimulan dalam penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	2. Penyelenggaraa n Ketentraman Dan Ketertiban;	Kegiatan Poskamling dan keberadaan Linmas Desa merupakan wujud kemandirian dan partisipasi aktif	Kegiatan pengamanan lingkungan biasanya dilakukan setelah ada kejadian yang meresahkan masyarakat.

		masyarakat dalam kegiatan Ketentraman Dan Ketertiban	
	3. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;	Keberagaman agama di Desa Pondokrejo merupakan faktor pemersatu diantara sesama.	Kerukunan Umat Beragama kadang kala tercederai oleh sikap dan perbuatan individu penganut keagamaan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat
	4. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga;	Adanya Sarana dan Prasarana olahraga baik yang disediakan oleh pemerintah desa maupun diselenggarakan secara mandiri.	Kurang perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas Sarana Dan Prasarana Olah Raga yang selanjutnya dapat berakibat terhadap proses pembinaan olahraga di masyarakat
	5. Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat;	Seni budaya masyarakat merupakan bagian dari kearifan lokal yang perlu terus dilestarikan	Kurangnya minat generasi muda terhadap pelestarian seni budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga pengembangan seni budaya masyarakat berjalan stagnan
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	1. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan;	Adanya Pelaku Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan, dimana peran sertanya sangat dibutuhkan guna	Kurangnya penyuluhan dan pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan guna mendorong minat wirausaha dan tidak

		menunjang kesejahteraan masyarakat	adanya balai latihan kerja
	2. Pelatihan Teknologi Tepat Guna;	Masyarakat mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi guna menunjang kehidupan bermasyarakat dan taraf hidupnya.	Kurangnya pelaku yang mampu menciptakan teknologi tepat guna dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan
	3. Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Pemusyawaratan Desa;	Kemampuan dan Pengalaman unsur aparatur pemerintahan desa semakin memperkuat kelembagaan pemerintahan Desa	Kurang volume Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Pemusyawaratan Desa, yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/provinsi
	4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat /Kelompok Masyarakat	Keberagaman tingkat pendidikan di masyarakat memberikan warna tersendiri terhadap kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi persoalan di lingkungannya.	Kurangnya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap kelompok masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan desa.
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	5. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa (PKK,	Peran serta aktif kelembagaan masyarakat desa dalam mendukung	Kurangnya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan kelembagaan kemasyarakatan Desa

	LPMD dan Karang Taruna)	program pemerintahan dan pembangunan desa	serta minimnya anggaran sebagai stimulan dalam penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa
--	-------------------------	---	--

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Proses penyusunan RPJM Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Pondokrejo maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa 6 (Enam) tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo, Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 6 (Enam) tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo disebut juga sebagai Visi Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo

Walaupun visi Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Pondokrejo Kecamatan Tempurejo melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2019-2025. Dalam momentum inilah visi Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Pondokrejo sebagai berikut :

- ❖ ***Terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabilitas menuju masyarakat desa Pondokrejo yang maju, aman dan sejahtera.***
- ❖ ***Mewujudkan Desa Pondokrejo Menjadi Desa Mandiri Dan Bermartabat Dengan Mengedepankan kemudahan dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas dan terjangkau dan terjangkau menuju masyarakat Desa Pondokrejo yang maju, aman, sejahtera dan bebas Stunting Serta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa***

4.1.2. Misi

4.1.2..1. MELANJUTKAN PROGRAM PROGRAM DESA PONDOKREJO PERIODE LALU SEBAGAIMAN TERCANTUM DALAM RPJMDES

4.1.2..2. MENCIPTAKAN KONDISI MASYARAKAT DESA PONDOKREJO YANG AMAN, TERTIB DAN RUKUN DALAM KEHIDUPAN BERMSYARAKAT DALAM BERPEGANG PADA PRINSIP :

- Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
- Ringan sama dijinjing berat sama dipikul

4.1.2.3. MENINGKATKAN PELAYANAN YANG MAKSIMAL KEPADA MASYARAKAT

4.1.3.

4.1.2.4. MENINGKATKAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS TOLERAN SALING MENGHORMATI DALAM KEHIDUPAN BERBUDAYA DAN BERAGAMA DI DESA PONDOKREJO

4.1.2.5. MENGEDEPANKAN KEJUJURAN, KEADILAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI BAIK DALAM PEMERINTAHAN MAUPUN DALAM MASYARAKAT DESA

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 (Enam) tahun ke depan meliputi 4 aspek mendasar, yaitu :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Antara Lain :

- a. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
- b. Pendataan Desa;
- c. Penyusunan Tata Ruang Desa;
- d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- e. Pengelolaan Informasi Desa;
- f. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
- g. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
- h. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
- i. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa; Dan
- j. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- b. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Antara Lain:
 - 1) Jalan Antar Desa;
 - 2) Jalan Pemukiman
 - 3) Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian;
 - 4) Pembangunan Penahan Jalan ;
 - 5) Pembangunan Jembatan ;
 - 6) Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa; Dan
 - 7) Infrastruktur Desa Lainnya Sesuai Kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) sanitasi lingkungan;
 - 3) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - 4) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) Taman Bacaan Masyarakat;

- 2) Perpustakaan Desa;
 - 3) Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4) Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 5) Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni; Dan
 - 6) Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.
- e. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- 1) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - 2) penguatan permodalan BUM Desa;
 - 3) Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Lemah (P3EL)
 - 4) pembibitan tanaman pangan;
 - 5) penggilingan padi;
 - 6) lumbung Desa;
 - 7) pembukaan lahan pertanian;
 - 8) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) Pembuatan Pupuk Organik;
 - 11) instalasi biogas;
 - 12) mesin pakan ternak;
 - 13) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- f. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) penghijauan;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) perlindungan mata air;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - 5) kegiatanlainnya sesuai kondisi Desa.

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban;
- c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
- d. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga;
- e. Pembinaan Lembaga Adat;
- f. Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat; Dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- e. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- f. pelatihan teknologi tepat guna;
- g. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- h. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 10. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 11. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - 12. Kelompok Perempuan,
 - 13. Kelompok Tani,
 - 14. Kelompok Masyarakat Miskin,
 - 15. Kelompok Pengrajin,
 - 16. Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak,
 - 17. Kelompok Pemuda; Dan
 - 18. Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa.

4.2.3. Program Pembangunan Desa

Rencana kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama 6 (Enam) tahun bagi Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo. Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari tingkat Dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa.

Dokumen Rencana kegiatan pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di masing masing bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keberadaannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo.

4.2.4. Strategi Pencapaian

Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang penyelenggaraan

Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dengan berupaya memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik pemerintahan pusat, daerah maupun desa ,seperti APBN, APBD, ADD, SKPD, SWADAYA, Kerjasama dengan pihak Swasta, dan lain-lain.

Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada dengan tetap mempertimbangkan perolehan anggaran yang diterima di desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, diupayakan pengusulannya melalui APBN dan APBD Kabupaten , Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, Alokasi Dana Desa dan kerjasama dengan Swasta.

Pelaksana dan masing-masing kegiatan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan pada masing-masing bidang akan dikelola oleh LPMD, Tim Pelaksana Kegiatan dan Kelompok Masyarakat sesuai dengan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam musyawarah desa .

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan evaluasi dilakukan bersama oleh Masyarakat dan BPD serta melalui Musyawarah Pertanggungjawaban baik dalam kurun waktu tertentu maupun pada akhir pelaksanaan.

Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes. Rincian kegiatan Pembangunan Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo selama 6 (Enam) tahun (2019 – 2025) :

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa,. Arah kebijakan keuangan desa , kebijakan umum dan program satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) , lintas SKPD , dan program Prioritas kewilayahan disertai dengan Rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Des) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Des yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama lima tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Pondokrejo, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Des dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Des Desa Pondokrejo tahun 2016-2021 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Des yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJM-Desa.

Pemerintah Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa Desa Pondokrejo tahun 2019-2025 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Kepala Desa Pondokrejo,



MISRIYANTO EFENDI

KABUPATEN
: JEMBER
PROVINSI
: JAWA TIMUR

KABUPATEN JAWA TIMUR																		
No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Musyawarah Antar Desa tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa Pondokrejo	2 Kali	Masyarakat				✓			5.500.000	Dana ADD		✓	
			2	Pembangunan Batas dan Gapura Desa	Desa Pondokrejo	4 Titik	Masyarakat				✓		✓	149.000.000	Dana ADD	✓		✓
			3	Pembuatan Peta Desa	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat				✓			5.800.000	Dana ADD	✓		
			4	Penyusunan Data Profil Desa (Lanjutan)	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat			✓	✓			22.000.000	Dana ADD	✓		✓
			5	Penyusunan Data Dasar Keluarga	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat					✓		19.300.000	Dana ADD	✓		
			6	Penyusunan Data Potensi Sumberdaya Alam dan Budaya (Lanjutan) Desa	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat				✓		✓	6.000.000	Dana ADD	✓		
			7	Musyawarah Desa tentang Rencana Tata Desa	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat				✓			4.000.000	Dana ADD	✓		
			8	Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	Dana ADD	✓		
			9	Penyusunan Peraturan Desa tentang Tata Desa	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000	Dana ADD	✓		
			10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.300.000	Dana ADD	✓		
			11	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	Dana ADD	✓		
			12	Penyusunan Skala Prioritas Pembangunan Desa	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.400.000	Dana ADD	✓		
			13	Pembangunan / Rehab Sedang / Berat Pagar Kantor Kepala Desa	Desa Pondokrejo	2 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa			✓	✓	✓		180.000.000	Dana ADD	✓		✓
			14	Pembangunan Gedung BPD	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa				✓			65.000.000	Dana ADD	✓		✓
			15	Pembangunan Taman Kantor Kepala Desa	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa					✓		33.000.000	Dana ADD	✓		✓
			16	Pemasangan Paving Stone di Lingkungan Kantor Kepala Desa	Desa Pondokrejo	300 M ²	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa				✓			6.300.000	Dana ADD	✓		
			17	Penyediaan Honorarium, Uang Saku dan Uang Lembur Kepala Desa dan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	Dana ADD	✓		
			18	Penyediaan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.094.400.000	Dana ADD	✓		
			19	Penyediaan Tunjangan dan Belanja Operasional BPD	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.167.480	Dana ADD	✓		
			20	Penyediaan Tunjangan Staf Desa	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	242.400.000	Dana ADD	✓		
			21	Penyediaan Honorarium PTPKD	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Anggota PTPKD		✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000	Dana ADD	✓		
			22	Penyediaan Honorarium TPK	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Anggota TPK		✓	✓	✓	✓	✓	56.000.000	Dana ADD	✓		
			23	Penyediaan Honorarium PK	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Anggota PK		✓	✓	✓	✓	✓	33.000.000	Dana ADD	✓		
			24	Penyediaan Honorarium PK	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Anggota PK		✓	✓	✓	✓	✓	37.500.000	Dana ADD	✓		
			25	Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.280.000	Dana ADD	✓		
			26	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	Dana ADD	✓		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan					
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
		27		Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000	Dana ADD	✓				
		28		Penyediaan Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.600.000	Dana ADD	✓				
		29		Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	Dana ADD	✓				
		30		Penyediaan Belanja Sewa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.600.000	Dana ADD	✓				
		31		Penyediaan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atributnya	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.800.000	Dana ADD	✓				
		32		Penyediaan Belanja Pakaian Kerja SPD	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa							16.000.000	Dana ADD	✓				
		33		Penyediaan Belanja Pakaian Olahraga	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.200.000	Dana ADD	✓				
		34		Penyediaan Belanja Perawatan dan Demofikasi Kantoran	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	Dana ADD	✓				
		35		Penyediaan Honorarium Narasumber / Tenaga Ahli / Saran dan	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	Dana ADD	✓				
		36		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	149.200.000	Dana ADD	✓				
		37		Penyediaan Belanja Air, Listrik, dan Telepon / Internet	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000	Dana ADD	✓				
		38		Penyediaan Belanja Bahan dan Material	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	Dana ADD	✓		✓		
		39		Penyediaan Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.200.000	Dana ADD	✓				
		40		Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.500.000	Dana ADD	✓				
		41		Penyediaan Belanja Dokumentasi dan	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.200.000	Dana ADD	✓				
		42		Penyediaan Belanja Sewa Perlengkapan dan	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.700.000	Dana ADD	✓		✓		
		43		Insentif RT/RW	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	459.000.000	Dana ADD	✓				
		44		Penyelenggaraan Desa	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000	Dana ADD	✓				
		45		Penyelenggaraan RPJM	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	12.500.000	Dana ADD	✓				
		46		Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	Dana ADD	✓				
		Jumlah Per Bidang 1													2.940.347.480					
			Bidang Pendidikan	1	Pemb. Pagar Pos PAUD	RT 004 RW 007 Dan Sumberejo	1 Paket	Balita			✓					25.000.000	Dana DD	✓		
				2	Pemb. Kanopi PAUD Kemanga 48	RT 004 RW 007 Dan Sumberejo	1 Unit	Balita				✓				50.000.000	Dana DD	✓		
				3	Pengadaan Meubeler Pos PAUD			Balita			✓			✓		30.000.000	Dana DD			
				4	Pengadaan APE Luar dan Dalam PAUD			Balita				✓		✓		20.000.000	Dana DD			
				1	Penyelenggaraan Penyandu (Makanan Tambahan,Kls Bomil, Lensia,Insentif)	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20.000.000	Dana DD			
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10.000.000	Dana DD					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
							i	j	k	l	m	n						o
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
		3	Bidang Kesehatan	Pelatihan dan Penyuluhan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kes. dll)	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	Dana DD			
		4		Pemb. / Rehab/ Peningka- tan/ pengadaa n Sarana/ Prasarana Pusyandu/ Polindes/ PKD	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.000.000	Dana DD			
		5		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan dalam rangka pencegahan dan / atau penanganan Keluarga Stunting	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000	Dana DD			
		6		Operasional RDS	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000	Dana DD			
		7																
		1	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Paving	RT 002 RW 001 Dan Pondokmiri	300 M (2 titik)	Masyarakat		✓			✓		114.000.000	Dana DD	✓		
		2		Pembangunan Jalan Paving	RT 003 RW 001 Dan Pondokmiri	150 M	Masyarakat			✓				57.000.000	Dana DD	✓		
		3		Pemb. Jalan Lapor	RT 003 RW 001 Dan Pondokmiri	900 M (2 titik)	Masyarakat				✓		✓	621.000.000	Dana DD	✓		
		4		Pemb. Jalan Paving	RT 004 RW 001 Dan Pondokmiri	100 M	Masyarakat					✓		38.000.000	Dana DD	✓		
		5		Pemb. Jalan Paving	RT 001 RW 002 Dan Pondokmiri	150 M	Masyarakat		✓					57.000.000	Dana DD	✓		
		6		Pemb. Jalan Paving	RT 003 RW 002 Dan Pondokmiri	200 M	Masyarakat						✓	76.000.000	Dana DD	✓		
		7		Pemb. Jalan Paving	RT 004 RW 002 Dan Pondokmiri	400 M (2 titik)	Masyarakat			✓		✓		152.000.000	Dana DD	✓		
		8		Pemb. Jalan Lapor	RT 002 RW 003 Dan Sumberejo	600 M (2 titik)	Masyarakat		✓		✓			345.000.000	Dana DD	✓		
		9		Pemb. Jalan Paving	Rt 003 RW 003 Dan Sumberejo	100 M	Masyarakat				✓			38.000.000	Dana DD	✓		
		10		Pemb. Jalan Lapor	RT 003 RW 003 Dan Sumberejo	700 M (3titik)	Masyarakat		✓	✓				402.500.000	Dana DD	✓		
		11		Pemb. Jalan Lapor	Rt 004 RW 003 Dan Sumberejo	450 M2	Masyarakat	✓						101.700.000	Dana DD	✓		
		12		Pemb. Jalan Paving	Rt 004 RW 003 Dan Sumberejo	300 M (2 titik)	Masyarakat					✓	✓	114.000.000	Dana DD	✓		
		13		Pemb. Jalan Paving	RT 001 RW 004 Dan Sumberejo	500 M	Masyarakat			✓				190.000.000	Dana DD	✓		
		14		Pemb. Jalan Paving	RT 002 RW 004 Dan Sumberejo	200 M	Masyarakat		✓					76.000.000	Dana DD	✓		
		15		Pemb. Jalan Paving	RT 003 RW 004 Dan Sumberejo	300 M	Masyarakat				✓			114.000.000	Dana DD	✓		
		16		Pemb. Jalan Lapor	RT 003 RW 004 Dan Sumberejo	600 M	Masyarakat					✓		345.000.000	Dana DD	✓		
		17		Pemb. Jalan Paving	RT 004 RW 004 Dan Sumberejo	100 M	Masyarakat						✓	38.000.000	Dana DD	✓		
		18		Pemb. Jalan Lapor	RT 004 RW 004 Dan Sumberejo	200 M	Masyarakat					✓		115.000.000	Dana DD	✓		
		19		Pemb. Jalan Paving	RT 005 RW 004 Dan Sumberejo	350 M (2 titik)	Masyarakat				✓		✓	383.800.000	Dana DD	✓		
		20		Pemb. Jalan Paving	RT 003 RW 005 Dan Sumberejo	300 x 2,5 M	Masyarakat	✓						93.000.000	Dana DD	✓		
		21		Pemb. Jalan Paving	RT 003 RW 005 Dan Sumberejo	100 M (2 titik)	Masyarakat		✓				✓	133.000.000	Dana DD	✓		
		22		Pemb. Jalan Paving	RT 001 RW 006 Dan Sumberejo	250 M	Masyarakat				✓			95.000.000	Dana DD	✓		
		23		Pemb. Jalan Paving	RT 002 RW 006 Dan Sumberejo	250 M	Masyarakat			✓				95.000.000	Dana DD	✓		
		24		Pemb. Jalan Lapor	RT 003 RW 006 Dan Sumberejo	350 M	Masyarakat					✓		201.250.000	Dana DD	✓		

No		Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
		Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketika		
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
2	Pembangunan Desa			Pemb. Jalan Paving	RT 003 RW 006 Dan Sumberejo	100 M	Masyarakat		✓						38.000.000	Dana DD	✓			
				Rehab. Jalan Lapis	RT 003 RW 006 Dan Sumberejo	500 M	Masyarakat						✓		287.500.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Paving	RT 001 RW 007 Dan Sumberejo	300 M	Masyarakat				✓				114.000.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Lapis	RT 002 RW 007 Dan Sumberejo	400 M	Masyarakat			✓					230.000.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Lapis	RT 003 RW 007 Dan Sumberejo	250 x 2,5 M	Masyarakat	✓							107.700.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Paving	RT 003 RW 007 Dan Sumberejo	450 M (2 titik)	Masyarakat		✓			✓			171.000.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Paving	RT 001 RW 008 Dan Glantangan	700 M (2 titik)	Masyarakat					✓	✓		266.000.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Lapis	RT 001 RW 008 Dan Glantangan	100 M	Masyarakat				✓				32.500.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Paving	RT 002 RW 008 Dan Glantangan	300 M	Masyarakat					✓			114.000.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Paving	RT 003 RW 008 Dan Glantangan	500 M	Masyarakat				✓				190.000.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Paving	Rt 004 RW 008 Dan Glantangan	450 M (2 titik)	Masyarakat					✓	✓		171.000.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Paving	RT 001 Rw 009 Dan Kombongan	150 M	Masyarakat						✓		57.000.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Paving	RT 002 RW 009 Dan Kombongan	200 M	Masyarakat							✓	76.000.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Paving	RT 003 RW 010 Dan Kombongan	200 x 2 M	Masyarakat	✓							52.100.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Jalan Paving	RT 001 RW 010 Dan Kombongan	200 M	Masyarakat				✓				76.000.000	Dana DD	✓			
				Pemb. Saluran/Drainase	RT 001 RW 001 Dan Pondokmiri	400 M (2 titik)	Masyarakat						✓		✓	237.600.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Saluran/Drainase	RT 001 RW 001 Dan Pondokmiri	150 M	Masyarakat	✓								99.100.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 001 RW 001 Dan Pondokmiri	500 M	Masyarakat						✓			175.000.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Saluran/Drainase	RT 002 RW 001 Dan Pondokmiri	800 M (2 titik)	Masyarakat						✓	✓		475.200.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 002 RW 001 Dan Pondokmiri	400 M	Masyarakat					✓				140.000.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Saluran/Drainase	RT 003 RW 001 Dan Pondokmiri	400 M	Masyarakat						✓			237.600.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 003 RW 001 Dan Pondokmiri	300 M	Masyarakat								✓	105.000.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Saluran/Drainase	RT 004 RW 001 Dan Pondokmiri	500 M (2 titik)	Masyarakat							✓	✓	297.000.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 005 RW 001 Dan Pondokmiri	700 M (2 titik)	Masyarakat							✓	✓	245.000.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 001 RW 002 Dan Pondokmiri	150 M	Masyarakat						✓			52.500.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Saluran/Drainase	RT 001 RW 002 Dan Pondokmiri	300 M	Masyarakat								✓	178.200.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Saluran/Drainase	RT 002 RW 002 Dan Pondokmiri	400 M (2 titik)	Masyarakat							✓		237.600.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Saluran/Drainase	RT 002 RW 002 Dan Pondokmiri	89 & 25 M	Masyarakat	✓								36.000.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 002 RW 002 Dan Pondokmiri	700 M (2 titik)	Masyarakat						✓		✓	245.000.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Saluran/Drainase	RT 003 RW 002 Dan Pondokmiri	200 M	Masyarakat								✓	118.800.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 004 RW 002 Dan Pondokmiri	600 M	Masyarakat							✓		210.000.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Saluran/Drainase	RT 004 RW 002 Dan Pondokmiri	300 M	Masyarakat							✓		178.200.000	Dana DD	✓		
				Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 001 RW 003 Dan Pondokmiri	400 M (2 titik)	Masyarakat							✓		140.000.000	Dana DD	✓		

KABUPATEN

KABUPATEN

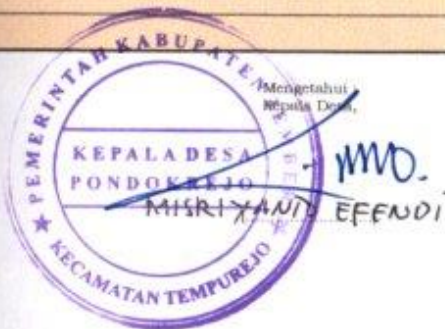
No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Tahun 1				Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
		19	Pembangunan/Peningkatan Draenase, Gorong-gorong, Plat Deker	Pemb. Saluran/Draenase	RT 001 RW 003 Dan Sumberejo	350 M	Masyarakat						√		178.200.000	Dana DD	√	
		20		Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 002 RW 003 Dan Sumberejo	95 M	Masyarakat	√							96.800.000	Dana DD	√	
		21		Pemb. Saluran/Draenase	RT 002 RW 003 Dan Sumberejo	600 M (2 titik)	Masyarakat				√		√		356.400.000	Dana DD	√	
		22		Pemb. Saluran/Draenase	RT 003 RW 003 Dan Sumberejo	1.000 M (3 titik)	Masyarakat			√	√		√		594.000.000	Dana DD	√	
		23		Pemb. Saluran/Draenase	RT 004 RW 003 Dan Sumberejo	350 M	Masyarakat						√		207.900.000	Dana DD	√	
		24		Pemb. Saluran/Draenase	RT 001 RW 004 Dan Sumberejo	238 M	Masyarakat	√							162.600.000	Dana DD	√	
		25		Pemb. Saluran/Draenase	RT 001 RW 004 Dan Sumberejo	1500 M (3 titik)	Masyarakat		√						891.000.000	Dana DD	√	
		26		Pemb. Plat Deker	RT 001 RW 004 Dan Sumberejo	2 x 3 M	Masyarakat						√		21.000.000	Dana DD	√	
		27		Pemb. Saluran/Draenase	RT 002 RW 004 Dan Sumberejo	750 M (2 titik)	Masyarakat			√				√	445.500.000	Dana DD	√	
		28		Pemb. Plat Deker	RT 002 RW 004 Dan Sumberejo (P. Bayut)	2x3 M	Masyarakat		√						21.000.000	Dana DD	√	
		29		Pemb. Plat Beton	RT 003 RW 002 Dan Pondokmari	3x4 M	Masyarakat			√					42.000.000	Dana DD	√	
		30		Pemb. Jembatan	RT 004 RW 004 Dan Sumberejo	3x4 M (2 titik)	Masyarakat						√		84.000.000	Dana DD	√	
		31		Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 004 RW 004 Dan Sumberejo	400 M	Masyarakat					√			140.000.000	Dana DD	√	
		32		Pemb. Saluran/Draenase	RT 004 RW 004 Dan Sumberejo	600 M (2 titik)	Masyarakat			√				√	356.400.000	Dana DD	√	
		33		Pemb. Saluran/Draenase	RT 005 RW 004 Dan Sumberejo	900 M (2 titik)	Masyarakat				√	√			534.600.000	Dana DD	√	
		34		Pemb. Tembok penahan Tanah	RT 001 RW 005 Dan Sumberejo	200 M	Masyarakat			√					70.000.000	Dana DD	√	
		35		Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 001 RW 005 Dan Sumberejo	300 M	Masyarakat					√			105.000.000	Dana DD	√	
		36		Pemb. Saluran/Draenase	RT 001 RW 005 Dan Sumberejo	700 M (2 titik)	Masyarakat					√		√	415.800.000	Dana DD	√	
		37		Pemb. Saluran/Draenase	RT 003 RW 006 Dan Sumberejo	500 M	Masyarakat			√					297.000.000	Dana DD	√	
		38		Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 002 RW 005 Dan Sumberejo	150 M	Masyarakat		√						52.500.000	Dana DD	√	
		39		Pemb. Saluran/Draenase	RT 002 RW 005 Dan Sumberejo	100 M	Masyarakat					√			89.100.000	Dana DD	√	
		40		Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 003 RW 005 Dan Sumberejo	200 M	Masyarakat					√			70.000.000	Dana DD	√	
		41		Pemb. Plat Beton	RT 003 RW 005 Dan Sumberejo	4 x 1 M	Masyarakat	√							17.500.000	Dana DD	√	
		42		Pemb. Jembatan	RT 003 RW 005 Dan Sumberejo	4 x 6 M	Masyarakat			√					160.000.000	Dana DD	√	
		43		Pemb. Plat Deker	RT 001 RW 006 Dan Sumberejo	3x4 M	Masyarakat					√			25.000.000	Dana DD	√	
		44		Pemb. Saluran/Draenase	RT 001 RW 006 Dan Sumberejo	400 M	Masyarakat			√					237.600.000	Dana DD	√	
		45		Pemb. Saluran/Draenase	RT 002 RW 006 Dan Sumberejo	300 M	Masyarakat			√					178.200.000	Dana DD	√	
		46		Pemb. Saluran/Draenase	RT 003 RW 006 Dan Sumberejo	500 M	Masyarakat						√		297.000.000	Dana DD	√	
		47		Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 004 RW 006 Dan Sumberejo	700 M	Masyarakat					√			105.000.000	Dana DD	√	
		48		Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 001 RW 007 Dan Sumberejo	400 M	Masyarakat		√						140.000.000	Dana DD	√	
		49		Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 001 RW 007 Dan Sumberejo	400 M	Masyarakat			√					140.000.000	Dana DD	√	
		50		Pemb. Saluran/Draenase	RT 002 RW 007 Dan Sumberejo	400 M	Masyarakat							√	237.600.000	Dana DD	√	
		51	Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 003 RW 007 Dan Sumberejo	200 M	Masyarakat						√		70.000.000	Dana DD	√		

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan														Prakiraan Pola Pelaksanaan			
No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Jth (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
52				Pemb. Tembok Penahan Tanah	RT 003 RW 007 Dan Sumberejo	300 M	Masyarakat			✓				140.000.000	Dana DD	✓	
53				Pemb. Saluran/Drainase	RT 004 RW 007 Dan Sumberejo	277 & 90 M	Masyarakat	✓						229.300.000	Dana DD	✓	
54				Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 004 RW 007 Dan Sumberejo	350 M	Masyarakat				✓			122.500.000	Dana DD	✓	
55				Pemb. Saluran/Drainase	RT 005 RW 007 Dan Sumberejo	500 M (2 titik)	Masyarakat				✓	✓		297.000.000	Dana DD	✓	
56				Pemb. Saluran/Drainase	RT 001 RW 008 Dan Glantengan	500 M (2 titik)	Masyarakat			✓		✓		297.000.000	Dana DD	✓	
57				Pemb. Saluran/Drainase	RT 002 RW 008 Dan Glantengan	370 M (2 titik)	Masyarakat					✓	✓	219.780.000	Dana DD	✓	
58				Pemb. Saluran/Drainase	RT 003 RW 008 Dan Glantengan	400 M (2 titik)	Masyarakat						✓	237.600.000	Dana DD	✓	
59				Pemb. Saluran/Drainase	RT 004 RW 008 Dan Glantengan	400 M (2 titik)	Masyarakat				✓			237.600.000	Dana DD	✓	
60				Pemb. Saluran/Drainase	RT 005 RW 008 Dan Glantengan	300 M	Masyarakat			✓				178.200.000	Dana DD	✓	
61				Pemb. Plat Dekat	RT 001 Rw 009 Dan Kombongan	2x3 M	Masyarakat			✓				21.000.000	Dana DD	✓	
62				Pemb. Tembok penahan Tanah	RT 001 Rw 009 Dan Kombongan	400 M (2 titik)	Masyarakat				✓	✓		140.000.000	Dana DD	✓	
63				Pemb. Saluran/Drainase	RT 001 Rwe 009 Dan Kombongan	150 M	Masyarakat				✓			89.100.000	Dana DD	✓	
64				Pemb. Saluran/Drainase	RT 002 RW 009 Dan Kombongan	100 M	Masyarakat					✓		59.400.000	Dana DD	✓	
65				Pemb. Plat Dekat	RT 002 RW 009 Dan Kombongan	2x3 M	Masyarakat			✓				21.000.000	Dana DD	✓	
66				Pemb. Saluran/Drainase	RT 003 RW 009 Dan Kombongan	300 M	Masyarakat		✓					178.200.000	Dana DD	✓	
67				Pemb. Plat Dekat	RT 001 RW 010 Dan Kombongan	2x3 M	Masyarakat				✓			21.000.000	Dana DD	✓	
68				Pemb. Saluran/Drainase	RT 001 RW 010 Dan Kombongan	700 M (2 titik)	Masyarakat					✓	✓	415.800.000	Dana DD	✓	
69				Pemb. Tembok Penahan Jalan	RT 001 RW 010 Dan Kombongan	150 M	Masyarakat				✓			52.500.000	Dana DD	✓	
70				Pemb. Saluran/Drainase	RT 002 RW 010 Dan Kombongan	300 M	Masyarakat			✓				178.200.000	Dana DD	✓	
71				Pemb. Plat Dekat	RT 002 RW 010 Dan Kombongan	3x4 M	Masyarakat				✓			42.000.000	Dana DD	✓	
72				Pemb. Tembok penahan Tanah	RT 003 RW 010 Dan Kombongan	100 M	Masyarakat					✓		35.000.000	Dana DD	✓	
73				Pemb. Saluran/Drainase	RT 003 RW 010 Dan Kombongan	650 M (2 titik)	Masyarakat		✓				✓	386.100.000	Dana DD	✓	
74				Pemb. Gopuro Dusun Kombongan	RT 003 RW 010 Dan Kombongan	1 titik	Masyarakat				✓			50.000.000	Dana DD	✓	
75				Pemb. Gopuro/Pintu masuk Balai Desa	RT 003 RW 004 Dan Sumberejo	2 Paket	Masyarakat	✓						72.249.000	Dana DD	✓	
76				Pemb. Trotoar Depan Balai Desa	RT 003 RW 004 Dan Sumberejo	1 Paket	Masyarakat	✓						40.249.000	Dana DD	✓	
77				Pemb. Pagar Pustu	RT 003 RW 004 Dan Sumberejo	1 Paket	Masyarakat	✓						7.000.000	Dana DD	✓	
78				Pemb. Plat Dekat	RT 003 RW 010 Dan Kombongan	3x4 M	Masyarakat				✓			42.000.000	Dana DD	✓	
1				Pemb. MCK	Dan Pondokmari, Sumberejo, Glantengan, Kombongan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD	✓	
2				Pemb. Pijanisasi	RT 003 RW 005 Dan Sumberejo	1 Paket	Masyarakat		✓					50.000.000	DD	✓	
3				Pemb. Sarana Air Bersih (Sumur Bor)	RT 004 RW 007	1 Paket	Masyarakat			✓				20.000.000	DD	✓	
4				Pemb. Sarana Air Bersih (Sumur Bor)	RT 001 RW 008 Dan Glantengan	1 Paket	Masyarakat				✓			20.000.000	DD	✓	
												✓		60.000.000	DD	✓	

Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prkiraan Pola Pelaksanaan			
Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Tahun 1				Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakeloa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
	6		Bantuan Renovasi Rumah	RT 003 RW 006 Dan Glentengan	2 Unit	Masyarakat			✓					15.000.000	DD	✓		
	7		Pemb. Sarana Air Bersih (Sumur Bor)	RT 001 Ror 009 Dan Kombongan	1 Unit	Masyarakat		✓						20.000.000	APDD	✓		
	8		Pemb. Sarana Air Bersih (Sumur Bor)	RT 002 RW 009 Dan Kombongan	1 Unit	Masyarakat				✓				20.000.000	DD	✓		
	9		Pemb. Sarana Air Bersih (Sumur Bor)	RT 003 RW 010 Dan Kombongan	1 Unit	Masyarakat							✓	20.000.000	DD	✓		
Jumlah Per Bidang 2													20.746.328.000					
Pembinaan Kerakyakatan	1	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pelatihan Linmas Desa	Desa Pondokrejo	30 Linmas	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000	ADD	✓			
	2		Pembinaan Lembaga RT	Desa Pondokrejo	41 RT	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.500.000	ADD	✓			
	3		Pembinaan Lembaga RW	Desa Pondokrejo	10 RW	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000	ADD	✓			
	4		Lomba Sakamlng	Desa Pondokrejo	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000	ADD	✓			
	1	Bidang Kebudayaan dan keagamaan	Pengadaan Alat Kesenian Hadrah	RT 004 RW 002 Dan Pondokmiri	1 Paket	Masyarakat		✓					3.500.000	ADD	✓			
	2		Bantuan Kelompok Hadrah	Desa Pondokrejo	11 Kelompok	Masyarakat			✓				55.000.000	ADD	✓			
	3		Bantuan Seragam Ibu - Ibu Muslimat	Desa Pondokrejo	8 Kelompok	Masyarakat			✓				24.000.000	ADD	✓			
	4		Peringatan Hari Besar Nasional	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000	ADD	✓			
	1	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	Desa Pondokrejo	2 Paket	Masyarakat			✓				9.000.000	DD	✓			
	2		Pengadaan Peralatan dan Seragam Bola Volley	Desa Pondokrejo	2 Paket	Masyarakat			✓				25.000.000	DD	✓			
	3		Pengadaan Peralatan dan seragam Sepak Bola	Desa Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat			✓				15.000.000	DD	✓			
	4		Pengadaan Peralatan Bulu Tangkis	Desa Pondokrejo	2 Paket	Masyarakat			✓				6.000.000	DD	✓			
	5		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencak Silat	Desa Pondokrejo	1 Paket	Pemuda				✓			6.000.000	DD	✓			
	1	Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LPMD	Desa Pondokrejo	6 Tahun	LPM Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.750.000	ADD	✓			
	2		Operasional KPMD	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Kader KPMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	ADD	✓			
	3		Operasional GERMAS	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	ADD	✓			
	4		Operasional Karang Warga	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	ADD	✓			
	Jumlah Per Bidang 3												220.750.000					
	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Aparatur Pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000	DD			
		1																
1		Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pengutan Penyandang Difabel	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Penyandang Difabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	DD				
2			Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (Operasional PKK)	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Kader PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	ADD				
3			Pengadaan Meubeler PKK	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Kader PKK				✓			25.000.000	ADD				
4			Pengadaan Papan Data PKK	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	ADD				

VINSI : JAWA TIMUR

Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
	7		Pengadaan Saragam Kader PKK	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Kader PKK				✓			2.400.000	ADD		
	1	Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Pengurus BUMDes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	DD		
	2		Pelatihan Pengembangan	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Pengurus BUMDes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.500.000	DD		
	1		Pendampingan Kelompok	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DD		
	2	Bidang Perdagangan dan Perindustrian														
Jumlah Per Bidang 4												111.300.000				
Bidang Penanggulangan	1	Bidang Penanggulangan Bencana	Belanja tak terduga	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DD		
	2	Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DD		
	3	Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak	Desa Pondokrejo	6 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DD		
Jumlah Per Bidang 4												60.000.000				
JUMLAH TOTAL												24.078.725.480				



Tanggal, ...
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun BUM Desa
 Suparna